REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR :339/KPTS/M/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengelola Teknik Penyehatan Lingkungan, maka Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan perlu diberikan nilai angka kredit dan prestasi kerja;

b. bahwa dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dan prestasi kerja bagi Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan perlu di bentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 97/TPA tanggal 9 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M /2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 466);

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK/WASPAN/ 10/ 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama antara Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/ SKB/M /2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan dalam susunan Tim Penilai masing - masing adalah karena jabatannya *(ex officio)* dan perorangan yang ditunjuk yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tugas Pokok Tim Penilai adalah sebagai berikut :

a. Membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam meneliti dan menilai usul Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional

Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya dan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi lain; dan

b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya dan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama.

KEEMPAT : Wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai sebagai berikut:

a. Mengadakan hubungan langsung dengan dan atau meminta kepada pejabat perorangan atau instansi di dalam atau di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab bidang Teknik Penyehatan Lingkungan; dan

b. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pembina profesi

KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menerima dan memeriksa kelengkapan DUPAK (Daftar Usul Penilaian Angka Kredit) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan beserta berkas persyaratan lainnya;

b. Merekap usulan angka kredit dalam bentuk matriks penilaian angka kredit;

c. Menjadwalkan dan menyiapkan penyelenggaraan Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;

d. Menyiapkan Berita Acara Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan; dan

e. Melaksanakan tugas lainnya yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Pusat dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/ KPTS / M / 2016 tanggal 9 Februari 2016

tentang Pembentukan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Mei 2018

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jendral,

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 339 /KPTS/M/ 2018
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua merangkap Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Sekretaris merangkap Anggota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	Sekretariat Jenderal
5	Ir. Gabriel Novianus Rumambo Pandin, MT	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

6	Popy Pradianti Hastuty, ST	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7	Ida Bagus Lanang Suardana, ST., MT	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 339 /KPTS/M/ 2018
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PEYEHATAN LINGKUNGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Ketua merangkap Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
2	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Sekretaris merangkap Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
3	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota	Direktorat Jenderal Cipta Karya
4	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia

5	Kepala Subbidang Evaluasi Jabatan Fungsional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Anggota	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
6	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota	Direktorat Jenderal Cipta karya

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001